



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Alamat: Jalan R.O Ulin No. 07 Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telp/Fax (0511) 4781455
Website: disperkim.banjarbarukota.go.id / E-mail: admin@disperkim.banjarbaru.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU
NOMOR : 199 /DPP/2021

TENTANG

PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI SUBKOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. bahwa pemberian tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tugas tambahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru tentang Penugasan Pejabat Fungsional sebagai Subkoordinator di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 821.21/786/BKPP Tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman tentang penugasan pejabat fungsional sebagai subkoordinator dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pada sub koordinator dan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan langsung untuk menjamin tercapainya target kinerja organisasi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penugasan Subkoordinator sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN,



MURIANI, ST

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perumahan dan Permukiman
Kota Banjarbaru
Nomor : 199 /DPP/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI SUBKOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU

NO	NAMA / NIP / PANGKAT (GOL.RUANG)	JABATAN	SUBKOORDINATOR
1	2	3	4
1	KASUMAHADI, S.Hut, MS 19800511 2003123 1 003 Pembina (IV/a)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Permukiman dan Pertanahan	Penataan Permukiman Kumuh
2	SUPARDI AFRIYANTO, S.Sos 19730502 199503 1 004 Pembina TK. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Permukiman dan Pertanahan	Pertanahan
3	NURIDA FATMAWATI, ST 19810110 201001 2 019 Penata (III/c)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Permukiman dan Pertanahan	Pendataan dan Perencanaan Permukiman Kumuh
4	ARIFIAN ANDRISURYA, ST 19761026 200701 1 012 Penata Tingkat I (III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Perumahan	Penataan Perumahan
5	ADHI IRSYADI, S.Ars 19750902 200701 1 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Perumahan	Penataan, Bangunan Gedung
6	ENDRO SISWANTO, ST 19750527 200604 1 017 Penata Tingkat I (III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Sarana dan Utilitas	Penerangan Jalan Umum
7	MUHAMMAD SAJALI, SE 19680820 200701 1 032 Penata Tingkat I (III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Sarana dan Utilitas	Pemakaman
8	LIDIA ANGGERAINI, ST 19761024 200701 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Pada Bidang Sarana dan Utilitas	Pertamanan

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN,



MURIANI, ST